

FIQH SHALAT: KEWAJIBAN, KEUTAMAAN, DAN KESALAHAN UMUM YANG HARUS DIHINDARI

**Imam Tauhid¹, Reza Arista Mita², Sariatul Kiptiyah³, Zahara Kanesa⁴, Selka Bunga Angraini⁵,
Selvi Lestari⁶, Nur Azizah⁷**

UIN Raden Fatah Palembang

imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id¹, rezaarista630@gmail.com², sariatulkiptiyah021@gmail.com³,
zaharabae01@gmail.com⁴, selkabungaanggraini1@gmail.com⁵, selvilestari362@gmail.com⁶,
azizahandra1860@gmail.com⁷

Abstrak: Shalat merupakan ibadah utama dalam Islam dan menjadi pilar kedua dalam rukun Islam. Dalam fiqh, shalat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pembinaan akhlak, kedisiplinan, dan ketenangan jiwa. Artikel ini mengkaji kewajiban shalat berdasarkan dasar-dasar syariat, keutamaan shalat menurut Al-Qur'an dan Hadis, serta kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh umat Islam ketika melaksanakan shalat. Pemahaman yang baik terhadap fiqh shalat diharapkan dapat membantu umat Islam memperbaiki kualitas ibadahnya sehingga shalat dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Fiqih Shalat, Ibadah, Keutamaan, Kesalahan Shalat.

Abstract: Prayer is the main worship in Islam and is the second pillar in the pillars of Islam. In fiqh, prayer is not only understood as a ritual obligation, but also as a means of fostering morality, discipline, and peace of mind. This article examines the obligation to pray based on the basics of sharia, the virtues of prayer according to the Qur'an and Hadith, and common mistakes that Muslims often make when performing prayers. A good understanding of the fiqh of prayer is expected to help Muslims improve the quality of their worship so that prayer can have a positive impact on daily life.

Keywords: Fiqh of Prayer, Worship, Virtues, Mistakes of Prayer.

PENDAHULUAN

Shalat merupakan ibadah yang menempati posisi sangat penting dalam ajaran Islam. Ia bukan hanya bagian dari rukun Islam, tetapi juga menjadi penentu kualitas keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa shalat adalah amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat; apabila shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya.¹ Hal ini menegaskan bahwa shalat memiliki kedudukan sentral dalam pembentukan akhlak, spiritualitas, serta keseimbangan hidup seorang muslim.

Pada hakikatnya, shalat adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Melalui shalat, seorang muslim menyampaikan penghambaan, permohonan, rasa syukur, dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Karena itu, pemahaman tentang shalat tidak dapat dipisahkan dari ilmu fiqh yang mengatur tata cara, syarat, rukun, serta ketentuan sah atau batalnya shalat.² Tanpa pemahaman yang baik, pelaksanaan shalat bisa kehilangan makna dan bahkan dapat menjadi tidak sah meskipun dilakukan setiap hari.

Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang melaksanakan shalat hanya sebatas rutinitas tanpa memahami esensi dan ketentuannya secara benar. Banyak pula kesalahan yang sering terjadi dalam shalat, baik dari segi bacaan, gerakan, maupun sikap hati. Kesalahan ini bisa berasal dari kurangnya pengetahuan mengenai fiqh shalat atau karena kebiasaan yang dilakukan tanpa pemahaman mendalam.³ Hal ini mengakibatkan shalat yang dilakukan tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar serta menumbuhkan ketenangan batin.

Selain sebagai kewajiban, shalat memiliki banyak keutamaan, baik dari sisi spiritual,

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Šahīh Muslim*, Kitab al-Iman, no. 257.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 467.

³ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzb fī Fiqh al-Imam al-Syafī'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 75.

psikologis, maupun sosial. Shalat mampu menjadi sarana pembersih dosa, penenang jiwa, penumbuh kedisiplinan, serta media pembentuk karakter mulia.⁴ Ketika shalat dilakukan dengan benar dan khusyuk, ia memberikan efek positif terhadap kehidupan sehari-hari seorang muslim, mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga berpikir.

Berdasarkan pentingnya shalat dalam kehidupan seorang muslim dan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaannya, maka pembahasan mengenai fiqh shalat menjadi sangat relevan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kewajiban shalat menurut dalil syariat, keutamaannya, serta kesalahan umum yang perlu dihindari agar shalat dapat dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan kualitas shalatnya sehingga menjadi ibadah yang benar, sah, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan.⁵

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis sahih, serta kitab-kitab fiqh seperti *Al-Majmu' karya An-Nawawi* dan *Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Aż-Zuhaili*. Sumber data sekunder berupa buku-buku pendukung, jurnal ilmiah, dan tafsir kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban shalat, keutamaan, dan kesalahan umum dalam pelaksanaannya. Data kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dalil serta pendapat ulama kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban shalat dalam islam

a. Landasan Teologis Kewajiban Shalat

Shalat merupakan kewajiban yang disyariatkan langsung oleh Allah SWT tanpa perantara Jibril pada peristiwa Isra' Mi'raj.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa shalat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama. Perintah kewajiban shalat disebutkan berulang dalam (QS. Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الرِّزْكُوْهُ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُعِينَ ﴿٤﴾

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Perintah tersebut menggunakan fi'il amr (kata perintah), yang dalam kaidah ushul fiqh menunjukkan wajib kecuali ada dalil lain yang memalingkannya, dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah shalat dari hukum wajib. Ulama sepakat bahwa meninggalkan shalat merupakan dosa besar⁷, bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad⁸ berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dapat dihukumi kafir.

b. Fungsi Shalat dalam Kehidupan

Selain sebagai ibadah wajib, shalat memiliki fungsi spiritual, sosial, dan moral:⁹

1. Fungsi spiritual: menjaga hubungan manusia dengan Allah sehingga hatinya tetap hidup.
2. Fungsi moral: mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar (QS. Al-'Ankabut: 45).

⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun), 159.

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *al-'Ibadah fī al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 88.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 293.

⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 112.

⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *As-Salat wa Hukmu Tarikiha* (Beirut: Dar al-Kutub, 2001), 37.

⁹ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Fataawa fi Ahkam al-Shalah* (Riyadh: Dar al-Ma'arif, 2004), 21.

3. Fungsi psikologis: menenangkan jiwa, meredakan stres, dan memberikan rasa optimisme.¹⁰
4. Fungsi sosial: membangun kebersamaan melalui shalat berjamaah dan melatih kedisiplinan waktu.

Dengan demikian, shalat tidak hanya bersifat ritual, tetapi memiliki kontribusi langsung terhadap pembentukan karakter seorang muslim.

c. Rukun, Syarat, dan Sunnah Shalat dalam Perspektif Fiqih

Fiqh membagi hukum shalat menjadi beberapa komponen utama:

1. Syarat Sah Shalat

Meliputi:

- Masuk waktu
- Suci dari hadas dan najis
- Menutup aurat
- Menghadap kiblat
- Mengetahui hukum shalat

Jika satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka shalat dianggap tidak sah sehingga wajib diulang.

2. Rukun Shalat

Rukun merupakan bagian inti shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Ulama menyebutkan sekitar 13 rukun, di antaranya:¹¹

- Niat
- Takbiratul ihram
- Berdiri bagi yang mampu
- Membaca Al-Fatihah
- Ruku', sujud, iktidal
- Tasyahud akhir
- Salam

Rukun adalah fondasi shalat; meninggalkan salah satunya, baik sengaja maupun lupa, menyebabkan shalat batal.

3. Sunnah Shalat

Sunnah shalat terdiri dari sunnah ab'dad dan sunnah hai'at. Contoh sunnah ab'dad: qunut, tasyahud awal. Contoh sunnah hai'at: mengangkat tangan saat takbir, membaca doa iftitah, duduk iftirasy. Sunnah-sunnah inilah yang menyempurnakan shalat dan menjadikannya lebih khusyuk.¹²

2. Keutamaan Shalat

Keutamaan shalat diperinci oleh Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Beberapa keutamaan yang memiliki dalil kuat antara lain:

a. Shalat sebagai Penghapus Dos

Rasulullah SAW bersabda bahwa shalat lima waktu menjadi penghapus dosa-dosa¹³ kecil yang dilakukan di antara waktu shalat tersebut. Dengan demikian, shalat merupakan sarana untuk terus memperbaiki diri setiap hari.

b. Cahaya Bagi Seorang Mukmin

Dalam hadis disebutkan bahwa shalat adalah cahaya (nur)¹⁴. Cahaya ini menjadi

¹⁰ Zakariya al-Kandahlawi, *Fadhlil al-A'mal*, Jilid 1 (India: Idara Isha'at, 1998), 157.

¹¹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 95.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 124.

¹³ HR. Bukhari, no. 528.

¹⁴ HR. Muslim, no. 223.

penerang bagi hati (di dunia) dan bagi seorang hamba (di akhirat). Orang yang menjaga shalatnya akan memiliki ketenangan batin, wajah yang berseri, dan kehidupan yang lebih tertata.

c. Pilar Utama Keimanan

Dalam hadis disebutkan:

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat; siapa yang meninggalkannya maka ia kafir.”¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa shalat adalah identitas seorang muslim. Tanpa shalat, bangunan iman seseorang menjadi rapuh.

d. Shalat Menghilangkan Kekhawatiran dan Kegelisahan

Shalat tidak hanya memiliki efek spiritual, tetapi juga efek psikologis ilmiah. Ketika seseorang melakukan shalat dengan khusyuk, sistem saraf parasimpatis aktif sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Itulah sebabnya Nabi bersabda:

“Berilah kami ketenangan dengan shalat, wahai Bilal.”¹⁶

e. Menjaga Kedisiplinan dan Ketertiban Hidup

Shalat wajib dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam fiqh disebut sebagai *mawaqit al-shalat*. Hal ini melatih kedisiplinan musli-m setiap hari. Orang yang menjaga shalat tepat waktu cenderung terbiasa hidup teratur.

3. Kesalahan Umum dalam Shalat yang Harus Dihindari

Meskipun shalat dilakukan setiap hari, banyak kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari. Kesalahan-kesalahan ini mengurangi kualitas shalat bahkan dapat membantalkannya.

a. Tidak Thuma'ninah

Thuma'ninah adalah berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang. Nabi menganggap orang yang tidak thuma'ninah sebagai pencuri shalat. Ini termasuk kesalahan terbesar yang membuat shalat tidak sah.¹⁷

Cara memperbaiki:

- Tahan posisi ruku', iktidal, sujud, dan duduk minimal satu detik stabil
- Jangan terburu-buru mengejar imam atau waktu

b. Tidak Meluruskan atau Merapatkan Saf¹⁸

Nabi memerintahkan untuk meluruskan saf karena ketidaklurusan saf memengaruhi kesempurnaan jamaah. Namun, banyak jamaah tidak memperhatikan hal ini.

Cara memperbaiki:

- Luruskan bahu dan tumit
- Isi celah antar maknum

c. Bacaan Tidak Tepat atau Salah Tajwid

Kesalahan umum:

- Membaca Al-Fatihah tergesa-gesa¹⁹
- Salah makhraj huruf
- Tidak berhenti pada waqaf yang benar
- Memanjangkan huruf yang tidak perlu

Dalam fiqh, jika kesalahan bacaan mengubah makna, shalat tidak sah

d. Pikiran Melayang dan Tidak Khusyuk

Shalat tanpa khusyuk mengurangi pahala. Dalam hadis disebutkan seseorang bisa keluar dari shalat hanya mendapat 1/10 dari pahalanya sesuai kadar kekhusukan.²⁰

¹⁵ HR. Tirmidzi, no. 2621.

¹⁶ HR. Abu Dawud, no. 4985.

¹⁷ HR. Ahmad, no. 10472.

¹⁸ HR. Bukhari, no. 723

¹⁹ Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats, 2001), 147.

²⁰ HR. An-Nasa'i, no. 1027.

Solusi:

- Memahami arti bacaan
 - Menghindari sumber gangguan
 - Fokus pada makna setiap gerakan
- e. Banyak Bergerak Tanpa Kebutuhan

Gerakan berlebihan tiga kali berturut-turut menurut sebagian ulama dapat membatalkan shalat.²¹

Contoh kesalahan:

- Menggaruk-garuk tubuh
- Memainkan pakaian
- Menoleh terlalu banyak

- f. Salah dalam Niat atau Tidak Tertib

Beberapa orang salah dalam menentukan niat, misalnya ragu apakah shalat Dzuhur atau Ashar. Padahal niat harus jelas dalam hati sebelum takbiratul ihram.²²

KESIMPULAN

Shalat merupakan kewajiban utama dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai tiang agama dan pembeda antara keimanan dan kekuatan. Shalat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang berdampak langsung pada pembentukan karakter seorang Muslim. Dengan memahami landasan fiqh mengenai rukun, syarat, dan kewajiban shalat, seorang Muslim dapat menjalankan ibadah ini secara benar sesuai tuntunan syariat.

Selain sebagai kewajiban, shalat juga mengandung keutamaan besar, seperti menjadi sarana penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, serta menjadi amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Shalat merupakan ibadah yang mampu membangun kedisiplinan, kesabaran, dan ketertiban hidup seseorang.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kesalahan umum yang sering dilakukan, baik dalam aspek kesiapan, gerakan, bacaan, maupun pemahaman terhadap esensi kekhusukan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengurangi kualitas ibadah bahkan dapat membatalkannya jika berkaitan dengan rukun atau syarat sah shalat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar melalui pembelajaran fiqh shalat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penting bagi setiap Muslim untuk meningkatkan pengetahuan fiqh, memperbaiki pelaksanaan shalat, serta selalu melakukan evaluasi diri. Pemurnian ibadah shalat tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki akhlak, perilaku, dan kehidupan sosial. Ibadah shalat yang benar, khusyuk, dan konsisten menjadi kunci terbentuknya pribadi Muslim yang bertaqwa dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.
- al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun.
- al-Kandahlawi, Zakariya. *Fadhail al-A'mal*. India: Idara Isha'at, 1998.
- al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Fataawa fi Ahkam al-Shalah*. Riyadh: Dar al-Ma'arif, 2004.
- al-Qaradawi, Yusuf. *al-'Ibadah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- al-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, 132.

²² Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fataawa*, Jilid 22 (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2005), 223.

- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 1–3. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Turats, 2001.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Hamka. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Jilid 1–5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Qayyim *al-Jauziyyah. As-Salat wa Hukmu Tarikiha*. Beirut: Dar al-Kutub, 2001.
- Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa*. Jilid 22. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2005.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Turats, 1991.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2001.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Fath, 1990.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.